

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan. Setiap individu tidak mampu hidup sendiri sehingga akan menjalin interaksi ataupun berhubungan dengan individu lainnya. Dalam menjalin interaksi manusia diatur oleh kaidah atau norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat dan lain sebagainya, termasuk norma hukum.

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.¹ Oleh karena itu, setiap orang mesti taat dengan aturan yang telah disahkan oleh penguasa negara. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut akan dikenakan sanksi.

Salah satu bentuk ketidaktaatan atas aturan hukum adalah berupa kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

Dalam ilmu kriminologi, pengertian kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian, sebagai berikut:²

1. Pengertian secara praktis

Pelanggaran atas norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, disebut kejahatan. Disini tujuannya adalah untuk kemudahan saja, jahat atau tidaknya suatu perbuatan tertentu. Apabila tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat (dalam bentuk kaidah sosial), langsung perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan.

2. Pengertian secara religi

Pelanggaran atas perintah-perintah tuhan disebut kejahatan atau dalam istilah agamanya disebut sebagai dosa.

3. Pengertian secara yuridis

Disini yang diartikan dengan kejahatan adalah setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata telah dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.

Kejahatan dapat dilakukan oleh orang (*persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*). Orang (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) dalam hukum pidana dikenal dengan subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang yang dapat dikenai hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis delik atau tindak pidana yang dilanggar.

²Tasjrif Aliumar dan Apriwal Gusti, "Kriminologi", Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 25.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (*incest*). Dalam Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019, tertanggal 12 Maret 2019 melaporkan bahwa sepanjang tahun 2018, dimana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan yaitu *incest* (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) dengan 1071 kasus dalam satu tahun. Pelaku tertinggi *incest* adalah ayah kandung dan paman. Fakta yang mengkhawatirkan di tengah kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai wali dan pemimpin keluarga yang tentunya diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak perempuan di dalam keluarga. Fakta ini juga menjadi penting dipertimbangkan sebagai basis utama dalam membangun konsep ketahanan keluarga.³

Pada dasarnya *Incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar sesama keluarga kandung. Dalam penelitian ini yang dimaksud *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuannya. *Incest* merupakan kekerasan yang sulit diungkapkan, karena terjadi dalam relasi keluarga dan terhadap korban telah diletakkan kewajiban untuk patuh dan berbakti serta tidak membuka aib keluarga.

Salah satu *incest* yang terjadi adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua (ayah) dengan korban anak kandungnya sendiri. Kejahatan ini terjadi

³<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses pada Ahad, 27 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB.

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sepanjang tahun 2019 setidaknya terdapat dua perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkaitan dengan kejahatan ini.

Dikutip dari Tribunnews.com dengan berita berjudul “cabuli anak kandung selama 8 tahun, oknum caleg PKS di Pasaman Barat Sumbar dipolisikan” terbitan Rabu, 13 Maret 2019 Pukul 17:12 WIB memberitakan bahwa seorang oknum caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasaman Barat dilaporkan ke Polres Pasaman Barat atas dugaan pencabulan. Pelaku berinisial AH dilaporkan karena mencabuli anak kandungnya sendiri. Ibu kandung korban yang juga isteri pelaku, baru mengetahui itu setelah anaknya bercerita apa yang telah dialaminya selama ini. Mendengar itu, sang ibu langsung melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polres Pasaman Barat. Pelaku diduga telah mencabuli anak kandungnya berkali-kali, sejak anaknya kelas 3 SD. Terakhir kali perbuatan itu dilakukan pelaku pada Januari 2019, artinya sudah sekitar 8 tahun korban menerima perbuatan cabul itu dari ayahnya.

Dalam Tribunnews.com dengan berita berjudul “Ayah di Pasaman Barat Sumbar diduga hamil anak kandungnya hingga lahirkan bayi laki-laki” terbitan Sabtu, 23 Maret 2019 pukul 17.22 WIB, memberitakan bahwa seorang ayah diduga mencabuli anak kandungnya hingga hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Hal ini terjadi di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kasus ayah cabuli anak kandung hingga hamil ini terungkap setelah adanya laporan dari istri pelaku sekaligus ibu korban ke Polres Pasaman Barat.

Tindak pidana dengan korban anak merupakan perbuatan yang sangat serius, ditengah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menindak perbuatan tersebut. Upaya represif dilakukan pemerintah dengan merubah undang-undang perlindungan anak. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Upaya preventif dilakukan dengan mendirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Satgas Perempuan dan Perlindungan Anak (Satgas PPA).

Ditengah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kejahatan terhadap anak masih banyak terjadi. Berbagai bentuk kejahatan dilakukan terhadap anak yang membuat pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu. Padahal anak merupakan aset berharga bagi bangsa, sebab merekalah yang akan menjadi penerus kehidupan negara. Maka tidak hanya pemerintah yang bertugas menjaga anak agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik, namun peran orang terdekat seperti orang tua (ayah dan ibu), kakek, nenek, paman, maupun saudaranya, juga sangat dibutuhkan. Apabila orang terdekat yang melakukan kejahatan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, maka harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, mereka telah menyalahi tugas dan tanggung-jawabnya terhadap anak.

Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus tahun 2019, Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb atas pelaku SA yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Adi Als. Adi Bin Nyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

- kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (lima belas) Tahun;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
 6. menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau robek pada bagian depan;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - c. 1 (satu) helai BH warna cokelat;
 - d. 1 (satu) helai baju pendek lengan warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁴

Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus tahun 2019, Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb atas pelaku AH yang pada pokoknya berisikan:

1. Menyatakan Terdakwa Al Huda, S.Pt. Pgl Al Huda Bin Mustadir.S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Huda, S.Pt. Pgl Al Huda Bin Mustadir.S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju piyama berwarna putih bergambar boneka berdasi merah dengan tulisan so sweet;
 - b. 1 (satu) helai celana panjang warna biru polos;

⁴http://sipp.pn-pasamanbarat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Pukul 11.51 WIB.

- c. 1 (satu) helai BH berwarna biru dengan gambar boneka-boneka;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁵

Kedua Putusan tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana berupa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku berinisial SA dan AH dengan korban anak. SA dan AH merupakan orang tua dari korban, yakni ayah korban. Sementara yang menjadi korban pada kasus ini adalah anak kandungnya sendiri yang berusia 17 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan: “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dengan demikian, yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah anak.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan korban anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

⁵*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 81 ayat (1) menerangkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76D menerangkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (2) tersebut menerangkan:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3) tersebut menerangkan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengertian "*bersetubuh*" menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., berarti persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "*bersetubuh*" pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki telah masuk kedalam alat kelamin perempuan.

⁶Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53.

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, termasuk norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat dan norma agama. Hal ini dikarenakan anak merupakan anugerah dan titipan dari Allah SWT kepada orang tuanya. Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu, orang tua juga mesti memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai luhur sesuai dengan agama yang dianut agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Dalam hal pendidikan kepada anak, orang tua mesti memberikan contoh atau teladan yang baik.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁹ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak

⁷Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁸Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁹Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁰

Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara masalah sistem. Dewey memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.¹¹

Salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia adalah Peradilan. Lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang memeriksa atau menyidangkan baik kasus pidana maupun kasus perdata termasuk kasus yang menyangkut masalah hubungan keluarga, yaitu perceraian, kecuali para pihak yang akan bercerai beragama Islam sehingga harus disidangkan oleh peradilan agama.¹² Produk hukum yang dilahirkan oleh pengadilan berupa putusan (*vonis*) dari hakim yang menyidangkan kasus atau perkara.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

¹⁰Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

¹¹Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 2.

¹²*Ibid.*, hlm. 3.

dasar untuk mengadili. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengadung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.¹³ Putusan pengadilan haruslah bersifat obyektif dan didukung oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi alasan bagi hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh hakim yang mengeluarkan putusan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁴

Memperhatikan kutipan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb atas perkara

¹³Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219.

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 86.

tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan korban anak kandungnya sendiri, dalam putusannya hakim mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjatuhkan putusan pembedaan dengan hukuman 17 (tujuh belas) tahun penjara pada perkara nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 15 (lima belas) tahun penjara pada perkara nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb. Selain pidana penjara, terhadap kedua perkara tersebut juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Pidana penjara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 19 tahun 6 bulan penjara.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menerangkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 8 huruf a menentukan bahwa: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.” Oleh karena itu, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri dapat dikenakan pasal ini. Namun hakim dalam putusannya menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa. Maka hal ini

menarik untuk diteliti terkait penerapan pidana oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu, rendahnya putusan hakim jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum juga menarik untuk diteliti, hal ini terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan haruslah bersifat obyektif dan didukung oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi alasan bagi hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh hakim yang mengeluarkan putusan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN KORBAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang

tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana persetujuan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetujuan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan;
- b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

- b. Bagi praktisi hukum seperti hakim dan penuntut umum, bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁶ Menurut kamus bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 27.

¹⁶Algra dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7.

suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui.¹⁷

Di dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan harus berkodrat tinggi, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap tuhan yang maha esa. Konsekuensi nilai-nilai pancasila yang harus diwujudkan meliputi:¹⁸

- 1) Keadilan *distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan *legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan *komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

¹⁷Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

¹⁸*Ibid.*

Mengkaji tentang teori kedilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, ketiganya adalah:¹⁹

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mesti diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang

¹⁹Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Themis Books, 2014), hlm. 12-13.

²⁰*Ibid.*, hlm. 25.

mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.²¹

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus difahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang difahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.²²

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila

²¹*Ibid.*, hlm. 26.

²²*Ibid.*, hlm. 27.

kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.²³

Keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan oleh para ahli. Ada beberapa ahli yang mengembangkan teori keadilan, salah satu di antaranya adalah Plato.²⁴ Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa, "keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan".²⁵

b. Tori Pidanaan

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal

²³*Ibid.*, hlm. 28.

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 29.

²⁵Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

ini mempunyai makna sama dengan *setence* atau *vervoordeling*.²⁶ Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁷

Di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu:²⁸

1) Teori Absolut/Mutlak



Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganutnya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Oleh karena itu, maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu

²⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

²⁷Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 73.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20-21.

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2) Teori Relatif/Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde, sosial orde*). Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya, tujuannya adalah bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, bersifat membinasakan. Menurut sifat

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 185.

pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:³⁰

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

³⁰Kartiman, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 31.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.³² Faktor-faktor yang menpengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut.³³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- c. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

³²Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Blishing, 2009), hlm. 24.

³³Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 8.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Antara satu faktor dan faktor yang lainnya saling memengaruhi dalam penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁴ Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menurut hukum atau secara hukum,³⁵ sedangkan menurut kamus hukum yuridis adalah segala hal yang memiliki sifat hukum.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Putusan

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan

³⁴<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 06.15 WIB.

³⁵<https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 06.17 WIB.

³⁶<https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis>, diakses pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 06.21 WIB.

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Hakim

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menerangkan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

d. Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 81 ayat (1) tersebut menerangkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 76D menerangkan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

“*Bersetubuh*” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., berarti persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “*bersetubuh*” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.³⁷

e. Anak Korban

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

³⁷Leden Marpaung, *loc.cit.*, hlm. 53.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

f. Orang Tua

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan kasus maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.³⁸ Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴⁰

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 158.

³⁹*Ibid.*, hlm. 137.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulis, dalam hal ini adalah perundang-undangan terkait seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- h) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/ menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor perkara 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb.


4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

⁴¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

- 1) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini;
- 2) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;
- 3) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴²



⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 112.